

LAPORAN PENELITIAN  
Kontrak No :  
15/PP-UA/SPP/DPP-10/1991

TUGAS DAN WEWENANG POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN DI DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Fauzi, S.H



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

*Pusat Penelitian* UNIVERSITAS ANDALAS

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN 77 PADANG TILP. 21116

P A D A N G

1992



BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sebagaimana diketahui, bahwa Negara Indonesia adalah merupakan salah satu negara yang cukup luas dan merupakan suatu negara Kesatuan yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia tersebut maka diperlukan Pengamanan. Pengamanan itu tidaklah cukup dilakukan oleh Kepolisian saja, akan tetapi juga dibantu oleh Polisi Pamong Praja yang berkedudukan di daerah tingkat II bahkan diwilayah Kecamatan.

Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan bahagian dari wilayah Sumatera Barat dan Indonesia adalah merupakan daerah Otonom dan juga sebagai wilayah Administratif, sebagai Daerah Otonom dimaksud adalah :

"Merupakan kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia".

Sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 e UU No. 5 tahun 1974.

Sebagai wilayah Administratif maksudnya adalah :

Lingkungan kerja perangkat Pemerintah yang menyelenggarakan pelaksanaan tugas pemerintahan umum di Daerah sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 1 g UU- No. 5 tahun 1974.

Pada diri Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman terdapat dua fungsi, yaitu sebagai Kepala Daerah Otonom dan sebagai Kepala Wilayah. Sebagai Kepala Daerah Otonom yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya Pemerintah didaerahnya. Dan sebagai Kepala Wilayah memimpin dan menyelenggarakan.

urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas Pemerintahan Pusat di Daerah.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Padang Pariaman dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dibantu oleh satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 5 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa :

"Untuk membantu Kepala Wilayah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum yang diadakan satuan Polisi Pamong Praja".

Polisi Pamong Praja ataupun dengan sebutan lain bukanlah merupakan hal yang baru dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia, namun telah dikenal sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda, dimana pada susunan pemerintahan daerah Hindia Belanda, Polisi Pamong Praja ini sudah diadakan, yang antara lain bertugas di bidang prajaksa (Hulpmagistraat). Setelah Indonesia merdeka kesatuan Polisi Pamong Praja inipun dibentuk, dimana yang pertama kali pembentukannya adalah pada tahun 1950 di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP. 32/2/20 tanggal 3 Maret, 1950. Walaupun dengan sebutan yang berbeda-beda sejak tahun 1950 sampai sekarang Polisi Pamong Praja ini selalu ada sebagai salah satu alat dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1961 tentang perlunya dibentuk Polisi Pamong Praja, maka Kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I diberikan kekuasaan sesuai dengan susunan administratif dari daerahnya untuk menempatkan kesatuan Polisi Pamong Praja di Daerah-Daerah dimana menurut kepentingannya.

Juga dipertegas dalam Undang\*Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah pada pasal ayat 1, 2, 3, menyatakan bahwa :



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Bahwa Polisi Pamong Praja di dalam susunan Pemerintahan di Daerah telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda sampai sekarang. Dari perkembangan Polisi Pamong Praja selama ini nampak pasang surut tugas dan wewenang dari Polisi Pamong Praja tersebut. Walaupun demikian salah satu tugas pokok yang selalu ada sepanjang masa adalah tugasnya membantu Kepala Wilayah yang dulunya lazim disebut dengan Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab membina keamanan dan ketertiban di wilayahnya. Istilah keamanan dan ketertiban ini kadang-kadang disebut ketentraman dan ketertiban dan kadang-kadang disebut pula politik polisional.

Pada sistem Pemerintah Daerah di masa Hindia Belanda salah satu tugas dan wewenang dari Bupati adalah "Politiet en politioneel beleid", tetapi suatu perumusan atau penjelasan lebih lanjut.

Istilah ini diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, yaitu "Kebijaksanaan Politik polisionil". Menurut prakteknya Bupati menentukan kebijaksanaannya dalam bidang politik dan kepolisian. Politik dalam arti tindakan organisasi.

Politik yang dapat mempengaruhi masyarakat dan polisionil mencakup pelanggaran ataupun kejahatan yang terjadi di daerahnya.

Bupati bertugas mengawasi, bertanggung jawab atas serta mengurus keamanan dan ketertiban umum dalam arti yang luas. Didalam bidang politik, Bupati mengawasi gerakan rakyat, rapat organisasi politi, izin rapat dan sebagainya, dan bidang kepolisian mengawasi pelanggaran dan kejahatan. Untuk mengamankan kebijaksanaan tersebut Bupati mempunyai perangkat kepolisian, yaitu Polisi Pamong Praja (Polisi Pemerintahan), Polisi Umum (algemene politie) dan polisi lapangan (Vield Politie). Perundang-Un

BAB V  
P E N U T U P

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dan beberapa hal yang merupakan saran dari penulis.

Adapun kesimpulan dan saran yang dimaksud adalah sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Polisi Pamong Praja adalah perangkat Kepala Wilayah yang bertugas untuk membantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kalau kita lihat latar belakang sejarah Polisi Pamong Praja, maka Polisi Pamong Praja itu telah dikenal sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam berbagai-bagai ketentuan, baik di Daerah Jawa dan Madura maupun diluar Jawa dan Madura.
3. Kalau penulis lihat kenyataannya mengenai struktur organisasi Polisi Pamong Praja yang berada pada kecamatan-kecamatan di Daerah Tingkat II Kabupaten Padang Pariaman belum memenuhi sebagaimana mestinya.
4. Mengenai Fungsi Polisi Pamong Praja adalah sebagai pembantu Kepala Wilayah dalam melaksanakan pemerintahan umum, termasuk ketertiban dan keamanan masyarakat dan turun kelapangan bersama-sama dengan aparat lainnya.
5. Penetapan Polisi Pamong Praja yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, maka pendapatannya ada pada wilayah kecamatan dan telah dapat melaksanakan sebagian besar tugasnya terutama dalam pemilihan Umum yang lalu.



6. Kedudukan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu satuan yang berada dibawah pengawasan Camat sebagai Kepala Pemerintahan Wilayah.
7. Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya di harapkan dapat mencapai dan bertanggung jawab kepada kecamatan dan selanjutnya pada bahagian pemerintahan yang ada selanjutnya pada bahagian pemerintahan yang ada pada Kantor Bupati.
8. Polisi Pamong Praja di Kabupaten Padang Pariaman-belumlah semuanya dapat melaksanakan tugas sebagai mana mestinya dan belum begitu dimanfaatkan karena Polisi Pamong Praja hanyalah sebagai salah satu perangkat saja. Namun dalam pelaksanaan tugas-Kepala Wilayah Kecamatan lebih banyak dibantu oleh Kepolisian dan Perangkat Pegawai Negeri lainnya.
9. Perlu adanya penggarisan yang jelas mengenai tugas dan wewenang dari Polisi Pamong Praja tersebut yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
10. Kalau Polisi Pamong Praja ini telah dimanfaatkan-sebagaimana mestinya, maka prospeknya cukup baik-dan barangkali personilnya akan ditambah mengingat perkembangan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman.

#### B. Saran-Saran

1. Diharapkan adanya peraturan yang lebih terencana tentang tugas, susunan organisasi dari Polisi Pamong Praja.
2. Sehubungan dengan hal diatas, menurut hemat penulis perlunya diperbaiki struktur organisasi satuan polisi Pamong Praja agar Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

3. Menambah jumlah personil Polisi Pamong Praja di wilayah kecamatan dengan cara pengangkatan pegawai-baru atau dengan jalan menggeser Pegawai Negeri - Sipil pusat lainnya yang mungkin kurang bermanfaat dan menempatkannya sebagai personil Polisi Pamong Praja.
4. Meningkatkan intensitas pemanfaatan personil Polisi Pamong Praja yang ada sekarang dengan jalan tiidak lagi membebankan kepada mereka tugas-tugas administrasi atau yang lainnya yang bukan merupakan tanggung jawab mereka, dan menepatkannya sesuai - dengan fungsi, kedudukan, tugas dan wewenangnya.
5. Dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keamanan diharapkan Polisi Pamong Praja dapat menanganinya dan tidak lagi menyerahkannya pada Polisi Umum - (POLRI).
6. Diharapkan pada Pemerintah setempat untuk dapat - mengaktifkan dan menempatkan posisi Polisi Pamong Praja itu sebagai mana mestinya dalam pelaksanaan Pemerintahan di Daerah.

## DAFTAR BACAAN

1. Bayu Surianingrat, Drs, Sejarah Pemerintahan di Indonesia, Dewaruci Press, 1981.
2. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, DR, SH, Fungsi dan Struktur Pamong Praja, Penerbit Alumni, Bandung, - 1978.
3. Himpunan Peraturan-Peraturan/Keputusan-Keputusan tentang Polisi Pamong Praja. Bagian Ketertiban pada - Biro Pemerintahan Kantor Gubernur Tingkat I Sumatera Barat.
4. UUD 1945, P4 dan GBHN, Sekretariat Negara RI.
5. Uterecht, E. Pengantar Hukum Administrasi Negara, Penerbit Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1962.
6. R.G. Karta Sapoetra, SH, Sistimatika Hukum Tata Negara, Penerbit, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
7. Kunca Ningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
8. Irwan Soejito, Sejarah Pemerintah di Indonesia.
9. Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, K. Wantjik Saleh, SH. Ghalia - Indonesia.